



PUTUSAN

NOMOR: 127/PID.SUS/2016/PN.SMN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Yudhi Dhani Wanto  
Tempat lahir : Jambi  
Umur/Tanggal lahir: 43 Tahun / 13 Januari 1973  
Jenis kelamin : Laki - Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Godean Km. 7 Bantulan RT.4/4 Sidoarum Godean,  
Sleman, Alamat KTP. Kp. Megamendung RT02/04,  
Megamendung Kec. Megamendung, Bogor, Jawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara:

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum:

1. Menyatakan terdakwa YUDHI DHANI WANTO bersalah melakukan tindak pidana "HAK CIPTA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 jo. Pasal 10 UU RI No. 28 Th. 2014 sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) subsiser 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal.1 dari 21 hal. Putusan No.127/Pid.Sus/2016/PN Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) keeping VCD bajakan berisi lagu-lagu campur sari ciptaan CAK DIQIN dan anggota APPRI.
- 1 (satu) lembar bukti pembelian warna putih tanggal 19 Oktober 2015 tertanda YUDHA.(terlampir dalam berkas perkara)
- 1 (satu) VCD album campur sari ,legendaris 4 asli sebagai pembanding.( dikembalikan kepada saksi korban H,M.CAK DIKIN)
- 68 (enam puluh delapan) keeping VCD bajakan berisi lagu-lagu ciptaan CAK DIQIN dan anggota APPRI.
- 20 (duapuluh) keeping MP 3 lagu-lagu CAK DIQIN dan anggota APPRI,

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lesan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Telah mendengar duplik Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa Yudhi Dhani Wanto pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekitar jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015, bertempat di Toko kaset milik terdakwa yang beralamat di Jl. Godean Km.7, Bantulan Rt.4/4, Sidoarum, Godean, Sleman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g yaitu Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan Ciptaan, Pengandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, Pendistribusian Ciptaan atau salinannya, dan/atau Pengumuman Ciptaan, untuk Penggunaan Secara Komersial, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal.2 dari 21 hal. Putusan No.127/Pid.Sus/2016/PN Smm.



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekitar jam 18.00 WIB saksi H.M. Sodikin Als. Cak Diqin (Pencipta lagu) datang ke toko kaset milik terdakwa Yudhi Dhani Wanto yang menjual CD, VCD, MP3, dan DVD berupa film dan lagu di Jl. Godean Km.7, Bantulan Rt.4/4, Sidoarum, Godean, Sleman, kemudian saksi membeli kaset lagu berjudul antara lain Tragedi Tali Kutang, Slenco, Sido Rondo, Kathok, BH, Baline Tali Kutang, Ilang Katut Angin, Sido Turu Bareng, Mbah Marijan, Gulu Pedot, Gempa Bumi, Muspro, Cinta Tak Terpisahkan, Manten Manten, Sepur Argo Lawu, Kawin Dalam Rencana, Mister Mendem, Cinta Dimato, Moncrot Poloku, Setia Dalam Penantian, Sarangan Dalam Kenangan, Ora Tego, Bos Edi. Pembelian kaset tersebut dikuatkan dengan bukti yang ditandatangani Sdr. Yudha (Penjaga Toko) namun setelah diamati ternyata lagu-lagu ciptaan H.M. Sodikin dalam bentuk kepingan VCD yang dijual di toko Yudhi Dhani Wanto tersebut bukan berasal dari produser fonogram resmi yang diberi ijin oleh pencipta lagu dalam hal ini H.M. Sodikin Als. Cak Diqin, yaitu Indo Music Semarang, Arfin Jaya Dasa Semarang, CHGB Surabaya, Perdana Record Surabaya, Komoditi Record Surabaya dan Aini Record untuk memperbanyak atau menggandakan lagu dikemas dalam bentuk keping VCD kemudian didistribusikan ke toko-toko untuk dijual kepada konsumen. Pada keping VCD lagu-lagu ciptaan H.M. Sodikin Als. Cak Diqin sebagaimana yang diproduksi oleh PT. Cipta Suara Sempurna dengan logo merek dagang Dasa Studio Semarang memiliki ciri-ciri yaitu memakai cukai PPN, cover jelas dan kemasan rapi, kualitas cakram optik lebih baik, format cover lebih besar dari yang bajakan, terdapat logo Dasa studio pada cover dan hologram APPRI maupun Dasa Studio, pada piringan VCD dengan cetakan full offset seperti pada cover, terdapat nomor ijin industri pada cover dan nomor lolos sensor, ciri-ciri tersebut yang tidak ada pada keping VCD lagu-lagu ciptaan H.M. Sodikin Als. Cak Diqin yang dijual di toko Yudhi Dhani Wanto. Untuk harga jual keping VCD bajakan/ilegal lagu-lagu ciptaan H.M. Sodikin Als. Cak Diqin di toko Arfin Jaya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) padahal apabila keping VCD lagu-lagu ciptaan H.M. Sodikin Als. Cak Diqin diperbanyak dan didistribusikan secara resmi harganya per keping VCD sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah). Akibat dari penjualan keping VCD lagu-lagu ciptaan H.M. Sodikin Als. Cak Diqin yang bajakan/ilegal tersebut, pencipta lagu H.M. Sodikin Als. Cak Diqin

Hal.3 dari 21 hal. Putusan No.127/Pid.Sus/2016/PN Snn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian materi dalam bentuk tidak memperoleh imbalan yang layak (royalti) atas pemanfaatan ekonomi yang dilakukan oleh produser fonogram atau pihak lainnya, karena berdasarkan surat kuasa dari Moch. Sodikin kepada YKCI (yayasan Karya Cipta Indonesia) nomor : KCI/PR/SK/2006/4155 tanggal 30 Maret 2006 telah memberikan kuasa kepada YKCI untuk mengelola hak cipta pencipta antara lain memungut dan menagih fee/royalty atas pemakaian hak ciptanya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (3) jo. Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Yudhi Dhani Wanto pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekitar jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015, bertempat di Toko kaset milik terdakwa yang beralamat di Jl. Godean Km.7, Bantulan Rt.4/4, Sidoarum, Godean, Sleman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, pengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yaitu Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekitar jam 18.00 WIB saksi H.M. Sodikin Als. Cak Diqin (Pencipta lagu) datang ke toko kaset milik terdakwa Yudhi Dhani Wanto yang menjual CD, VCD, MP3, dan DVD berupa film dan lagu di Jl. Godean Km.7, Bantulan Rt.4/4, Sidoarum, Godean, Sleman kemudian saksi membeli kaset lagu berjudul antara lain Tragedi Tali Kutang, Slenco, Sido Rondo, Kathok, BH, Baline Tali Kutang, Ilang Katut Angin, Sido Turu Bareng, Mbah Marijan, Gulu Pedot, Gempa Bumi, Muspro, Cinta Tak Terpisahkan, Manten Manten, Sepur Argo Lawu, Kawin Dalam Rencana, Mister Mendem,

Hal.4 dari 21 hal. Putusan No.127/Pid.Sus/2016/PN Smm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cinta Dimato, Moncrot Poloku, Setia Dalam Penantian, Sarangan Dalam Kenangan, Ora Tego, Bos Edi. Pembelian kaset tersebut dikuatkan dengan bukti yang ditandatangani Sdr. Yudha (Penjaga Toko) namun setelah diamati ternyata lagu-lagu ciptaan H.M. Sodikin dalam bentuk kepingan VCD yang dijual di toko Yudhi Dhani Wanto tersebut bukan berasal dari produser fonogram resmi yang diberi ijin oleh pencipta lagu dalam hal ini H.M. Sodikin Als. Cak Diqin, yaitu Indo Music Semarang, Arfin Jaya Dasa Semarang, CHGB Surabaya, Perdana Record Surabaya, Komoditi Record Surabaya dan Aini Record untuk memperbanyak atau menggandakan lagu dikemas dalam bentuk keping VCD kemudian didistribusikan ke toko-toko untuk dijual kepada konsumen. Pada keping VCD lagu-lagu ciptaan H.M. Sodikin Als. Cak Diqin sebagaimana yang diproduksi oleh PT. Cipta Suara Sempurna dengan logo merek dagang Dasa Studio Semarang memiliki ciri-ciri yaitu memakai cukai PPN, cover jelas dan kemasan rapi, kualitas cakram optik lebih baik, format cover lebih besar dari yang bajakan, terdapat logo Dasa studio pada cover dan hologram APPRI maupun Dasa Studio, pada piringan VCD dengan cetakan full offset seperti pada cover, terdapat nomor ijin industri pada cover dan nomor lolos sensor, ciri-ciri tersebut yang tidak ada pada keping VCD lagu-lagu ciptaan H.M. Sodikin Als. Cak Diqin yang dijual di toko Yudhi Dhani Wanto.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ; 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. .

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut :

1.Saksi H.M.SODIQIN Als. CAK DIQIN ;

- Bahwa benar saksi H.M.Sodikin Als. Cak Diqin seorang seniman pencipta lagu dan mengetahui dihadirkan sebagai saksi terkait beberapa lagu ciptaannya dalam bentuk VCD yang digandakan secara ilegal/bajakan ada yang dijual di toko milik terdakwa Yudhi Dhani Wanto Senin tanggal 19

Hal.5 dari 21 hal. Putusan No.127/Pid.Sus/2016/PN Smn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2016 wib di toko kaset milik terdakwa jalan Godean Km-7 Bantulan, Sidomulyo. Godean Kabupaten Sleman.

- Bahwa benar awalnya saksi H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin dan saksi Sunardi (asisten saksi H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin) pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2016 sekitar jam 18.00 wib datang ke toko terdakwa Yudhi Dhani Wanto yang menjual VCD, MP3, DVD dan CD di Jalan jalan Godean Km-7 Bantulan, Sidomulyo. Godean. Sleman dengan maksud mencari VCD lagu-lagu ciptaan H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin yang dijual dalam bentuk VCD bajakan ;
- Bahwa benar pada saat di toko milik terdakwa, saksi H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin dan saksi Sunardi mendapatkan beberapa VCD lagu-lagu ciptaan H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin dan lagu-lagu anggota Asosiasi Penyalur dan Pengusaha Rekaman Indonesia (APPRI) dalam bentuk VCD bajakan di jual di toko terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar milik terdakwa menjual VCD bajakan lagu-lagu ciptaan saksi H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin namun tidak memproduksi/menggandakan VCD bajakan tersebut, hanya menjual saja ;
- Bahwa benar beberapa lagu ciptaan saksi H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin yang dijual di toko milik terdakwa dalam bentuk VCD bajakan diantaranya dengan judul Tragedi Tali Kutang, Slenco, Sido Rondo, Kathok, BH, Baline Tali Kutang, Ilang Katut Angin, Sido Turu Bareng, Mbah Marijan, Gulu Pedot, Gempa Bumi, Muspro, Cinta Tak Terpisahkan, Manten Manten, Sepur Argo Lawu, Kawin Dalam Rencana, Mister Mendem, Cinta Dimato, Moncrot Poloku, Setia Dalam Penantian, Sarangan Dalam Kenangan, Ora Tego, Bos Edi;
- Bahwa benar lagu-lagu ciptaan saksi H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin dalam bentuk VCD bajakan tersebut bukan diproduksi oleh produser resmi yang melakukan kerja sama dengan saksi H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin yaitu Indo Music Semarang, Arfin Jaya Dasa Semarang, CHGB Surabaya, Perdana Record Surabaya, Komoditi Record Surabaya dan Aini Record ;
- Bahwa benar ciri-ciri VCD lagu-lagu ciptaan saksi H.M. Sodiqin Als. Cak Diqin yang asli yang diproduksi oleh produser resmi yaitu memakai cukai PPN, cover jelas dan kemasan rapi, kualitas cakram optik lebih baik, format cover lebih besar dari yang bajakan, terdapat logo Dasa studio pada cover dan hologram APPRI maupun Dasa Studio, pada piringan

Hal.6 dari 21 hal. Putusan No.127/Pid.Sus/2016/PN Smm.



VCD dengan cetakan full offset seperti pada cover, terdapat nomor ijin industri pada cover dan nomor lolos sensor ;

- Bahwa benar lagu-lagu ciptaan saksi H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin sudah didaftarkan di Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) di Jakarta;
- Bahwa benar akibat lagu-lagu ciptaan saksi H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin digandakan secara ilegal dan dijual kepada masyarakat mengakibatkan saksi H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin mengalami kerugian secara materi diperkirakan sekitar 1 (satu) miliar akibat tidak mendapatkan royalti yang seharusnya diterima apabila VCD tersebut di produksi oleh produser resmi yang ditunjuk oleh saksi H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin ;
- Bahwa benar VCD bajakan yang dijual di toko kaset milik terdakwa dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan untuk VCD versi yang asli di jual dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

## 2. Saksi SUNARDI;

- Bahwa benar saksi Sunardi mengetahui dihadirkan sebagai saksi terkait beberapa lagu ciptaan H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin dalam bentuk VCD yang digandakan secara ilegal/bajakan ada yang dijual di toko milik terdakwa ;
- Bahwa benar saksi Sunardi bekerja sebagai asisten saksi H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin dan awalnya bersama saksi H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2016 sekitar jam 18.00 wib datang ke toko milik terdakwa Yudhi Dhani Wanto yang menjual VCD, MP3, DVD dan CD di Jalan Godean, Sidomulyo, Sleman dengan maksud mencari VCD lagu-lagu ciptaan H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin yang dijual dalam bentuk VCD bajakan ;
- Bahwa benar pada saat di toko kaset milik terdakwa, saksi H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin dan saksi SUNARDI mendapatkan beberapa VCD lagu-lagu ciptaan H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin dan lagu-lagu anggota Asosiasi Penyalur dan Pengusaha Rekaman Indonesia (APPRI) dalam bentuk VCD bajakan di jual di toko terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar toko kaset milik terdakwa menjual VCD bajakan lagu-lagu ciptaan saksi H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin namun tidak memproduksi/mengandakan VCD bajakan tersebut, hanya menjual saja ;

Hal.7 dari 21 hal. Putusan No.127/Pid.Sus/2016/PN Smm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar beberapa lagu ciptaan saksi H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin yang dijual di toko milik terdakwa dalam bentuk VCD bajakan diantaranya dengan judul Tragedi Tali Kutang, Slenco, Sido Rondo, Kathok, BH, Baline Tali Kutang, Ilang Katut Angin, Sido Turu Bareng, Mbah Marijan, Gulu Pedot, Gempa Bumi, Muspro, Cinta Tak Terpisahkan, Manten Manten, Sepur Argo Lawu, Kawin Dalam Rencana, Mister Mendem, Cinta Dimato, Moncrot Poloku, Setia Dalam Penantian, Sarangan Dalam Kenangan, Ora Tego, Bos Edi;
- Bahwa benar lagu-lagu ciptaan saksi H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin dalam bentuk VCD bajakan tersebut bukan diproduksi oleh produser resmi yang melakukan kerja sama dengan saksi H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin yaitu Indo Music Semarang, Arfin Jaya Dasa Semarang, CHGB Surabaya, Perdana Record Surabaya, Komoditi Record Surabaya dan Aini Record ;
- Bahwa benar ciri-ciri VCD lagu-lagu ciptaan saksi H.M. Sodiqin Als. Cak Diqin yang asli yang diproduksi oleh produser resmi yaitu memakai cukai PPN, cover jelas dan kemasan rapi, kualitas cakram optik lebih baik, format cover lebih besar dari yang bajakan, terdapat logo Dasa studio pada cover dan hologram APPRI maupun Dasa Studio, pada piringan VCD dengan cetakan full offset seperti pada cover, terdapat nomor ijin industri pada cover dan nomor lolos sensor ;
- Bahwa benar lagu-lagu ciptaan saksi H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin sudah didaftarkan di Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) di Jakarta;
- Bahwa benar akibat lagu-lagu ciptaan saksi H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin digandakan secara ilegal dan dijual kepada masyarakat mengakibatkan saksi H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin mengalami kerugian secara materi diperkirakan sekitar 1 (satu) miliar akibat tidak mendapatkan royalti yang seharusnya diterima apabila VCD tersebut di produksi oleh produser resmi yang ditunjuk oleh saksi H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin ;
- Bahwa benar VCD bajakan yang dijual di toko kaset milik terdakwa dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan untuk VCD versi yang asli di jual dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

3.Saksi CANDRA SURYANA;

Hal.8 dari 21 hal. Putusan No.127/Pid.Sus/2016/PN Smm.



- Bahwa benar saksi Chandra Suryana selaku direktur PT. Cipta Suara Sempurna yang mempunyai produk dengan logo merek dagang Dasa Studio yang berkantor di Komplek Bangkong Plaza Blok B No. 10 Semarang Jawa Tengah bergerak bidang usaha industri rekaman khususnya 99 % lagu campursari ;
- Bahwa benar saksi Chandra Suryana kenal dengan saksi H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin sebagai pencipta sekaligus penyanyi lagu-lagu campursari dan menjadi produser saksi H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin sejak tahun 2000 ;
- Bahwa benar saksi Chandra Suryana selaku direktur PT. Cipta Suara Sempurna dengan logo Dasa Studio bekerja sama dengan H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin dalam bentuk membeli hak cipta atau hak pakai terhadap karya cipta berupa lagu-lagu saksi H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin dengan sistem flat artinya suatu karya cipta langsung dibeli dengan nominal tertentu dan bukan dibeli dengan prosentase nilai penjualan di pasar/konsumen ;
- Bahwa benar produk yang dihasilkan PT. Cipta Suara Sempurna dengan logo Dasa Studio bekerja sama dengan H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin dalam bentuk cakram optic berbentuk VCD dan CD yang berisi album lagu-lagu campursari karya saksi H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin dan sudah diproduksi sekitar 10 (sepuluh) album ;
- Bahwa benar diantara lagu-lagu ciptaan saksi H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin yang diproduksi PT. Cipta Suara Sempurna dengan logo Dasa Studio yaitu Slenco, Tragedi Tali Kutang, Cinta tak Terpisahkan, Sepur Argo Lawu, Mbah Maridjan dll ;
- Bahwa benar PT. Cipta Suara Sempurna dengan logo Dasa Studio hanya bertugas memproduksi dalam bentuk cakram VCD dan CD lagu-lagu ciptaan H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin sedangkan untuk pendistribusian ke konsumen/masyarakat dilakukan oleh perusahaan lain dan bukan tanggungjawab PT. Cipta Suara Sempurna ;
- Bahwa benar harga lagu-lagu ciptaan saksi H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin dalam bentuk cakram optic VCD yang original sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk CD harganya Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar ciri-ciri VCD maupun CD original yang diproduksi oleh PT. Cipta Suara Sempurna dengan logo Dasa Studio yaitu memakai cukai PPN, cover jelas dan kemasan rapi, kualitas cakram optik lebih baik, format cover

Hal.9 dari 21 hal. Putusan No.127/Pid.Sus/2016/PN Smn.



lebih besar dari yang bajakan, terdapat logo Dasa studio pada cover dan hologram APPRI maupun Dasa Studio, pada piringan VCD dengan cetakan full offset seperti pada cover, terdapat nomor ijin industri pada cover dan nomor lolos sensor, ciri-ciri tersebut yang tidak ada pada keping VCD lagu-lagu ciptaan H.M. Sodikin Als. Cak Diqin yang dijual di toko kaset milik terdakwa jalan Godean, Sidomulyo, Sleman.

- Bahwa benar selain menjadi produser dari saksi H.M. Sodikin Als. Cak Diqin, PT. Cipta Suara Sempurna dengan logo Dasa Studio juga menjadi produser dari pencipta lagu antara lain Manthous, Dimas Tejo, Didi Kempot, Nurhana, Kelik Pelipur lara, Waljinah, Sunyahni, Mus Mulyadi dll ;
  - Bahwa benar PT. Cipta Suara Sempurna dengan logo Dasa Studio sudah tutup sejak 1 Juli 2015 dikarenakan merugi dengan maraknya pembajakan sejak tahun 2001;
  - Bahwa saksi Chandra Suryana membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa VCD lagu-lagu ciptaan saksi H.M. Sodikin Als. Cak Diqin versi bajakan karena berbeda dengan versi aslinya yang diproduksi oleh PT. Cipta Suara Sempurna dengan logo Dasa Studio ;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

4. Saksi YUDHA SAPUTRA;

- Bahwa benar saksi YUDHA SAPUTRA membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan sebagaimana dalam BAP saksi ;
- Bahwa benar saksi YUDHA SAPUTRAI adalah karyawan toko kaset milik terdakwa YUDHI DHANI WANTO yang beralamat di jalan Godean. Km-7 Bantulan, Sidomulyo Godean dan sudah bekerja di toko tersebut sejak bulan Maret 2015 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa benar toko kaset milik terdakwa YUDHI DHANI WANTO menjual barang-barang berupa CD, VCD, MP3, DVD baik film maupun lagu-lagu ;
- Bahwa benar saksi YUDHA SAPUTRA mengetahui jika CD, VCD, MP3, DVD baik film maupun lagu-lagu yang dijual di toko kaset milik terdakwa sebagian original dan sebagian lagi bajakan termasuk diantaranya yang bajakan berupa VCD lagu-lagu ciptaan saksi H.M. Sodikin Als. Cak Diqin dan lagu-lagu anggota APPRI ;
- Bahwa benar VCD lagu-lagu bajakan diperoleh dari Sdr. Indra yang beralamat di Jogokaryan Yogyakarta dan dari membeli di pedagang

Hal.10 dari 21 hal. Putusan No.127/Pid.Sus/2016/PN Smn.



Glodog Jakarta namun untuk harga pembelian saksi YUDHA SAPUTRA tidak mengetahui ;

- Bahwa benar harga cakram bajakan yang dijual di kaset milik terdakwa YUDHI DHANI WANTO yaitu untuk CD Rp.7.000,- VCD Rp.5.000,- s/d Rp.6.000,- MP3 Rp.7.000,- dan DVD Rp.8.000,- sedangkan untuk cakram original dijual dengan harga CD Rp.15.000,- VCD Rp.15.000,- s/d Rp.29.000,- dan DVD Rp.15.000,- s/d Rp.17.500,- ;
- Bahwa benar saksi YUDHA SAPUTRA mengetahui jika menjual ckram dalam bentuk bajakan melanggar hukum ;
- Bahwa saksi YUDHA SAPUTRA membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa VCD lagu-lagu ciptaan H.M. Sodikin Als. Cak Diqin dan lagu-lagu anggota APPRI dalam bentuk bajakan yang dijual di toko kaset milik terdakwa ;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

5.Saksi TONY PULO, SH ;

- Bahwa benar saksi Tony Pulo, SH sebagai kepala wilayah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) wilayah Jawa Tengah dan DIY sejak 1 Agustus 2005, dan dengan saksi H.M. Sidiqin kenal karena yang bersangkutan adalah seniman pencipta lagu termasuk salah satu yang memberikan kuasa ke YKCI sejak tanggal 30 Mei 2006 dalam penarikan royalti dari pelaku usaha atas penggunaan secara komersil lagu-lagu ciptaannya ;
- Bahwa benar YKCI didirikan sebagai wakil pencipta lagu dalam mengelola hak ekonominya dan mempunyai tugas tanggungjawab menghimpun royalti, mentransfer ke kantor pusat serta memimpin dan menjalankan operasional kantor wilayah Jawa Tengah dan DIY dan diberi kuasa memegang hak cipta sejak tahun 1990 oleh sekitar 2636 pemberi kuasa meliputi lagu yang bergenre POP, Rock, Dangdut, Campursari, lagu daerah, dan lagu-lagu perjuangan ;
- Bahwa benar bentuk kuasa yang diberikan pencipta lagu kepada YKCI berupa surat tertulis seperti kontrak untuk mengurus/mengumpulkan royalti atas lagu yang diciptakan dari pengguna lagu atau jasa komersial lainnya yang menggunakan musik sebagai sarana pendukung seperti restoran, hotel, karaoke, Pub, Mall dll dan setiap satu tahun sekali YKCI

Hal.11 dari 21 hal. Putusan No.127/Pid.Sus/2016/PN Smn.



mendistribusikan hasil penarikan royalty tersebut kepada pencipta lagu dan surat tersebut berlaku 1 tahun sekali diperpanjang otomatis ;

- Bahwa benar YKCI tidak dapat menarik royalty dari penjualan VCD, DVD maupun MP3 bajakan karena YKCI mengelola hak ekonomi pencipta/royalty atas pengumuman lagu bukan penggandaan lagu sedangkan memperdagangkan cakram optic bajakan merupakan tindakan illegal dan bukan kewenangan YKCI ;
- Bahwa benar untuk lagu tidak wajib didaftarkan ke YKCI atau lembaga sejenis lainnya karena merupakan hak eksklusif pencipta, dan apabila pencipta meninggal dunia maka yang berhak menerima royalty adalah ahli warisnya keluarga terdekat ;
- Bahwa benar sebagian besar lagu-lagu ciptaan H.M. Sodikin Als. Cak Diqin telah didaftarkan ke YKCI ;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang bahwa diajukan pula ahli yang pada pokoknya menerangkan:

#### 1. WAHYU JATI PRAMANTO, SH.MH ;

- Bahwa benar saksi bekerja pada Ditjen HKI sejak tahun 2008 sampai sekarang ini sebagai staf seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, DTLST dan rahasia Dagang Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI ;
- Bahwa benar pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan hak terkait serta bukan merupakan keharusan bagi pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait. Perlindungan hak cipta dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan (Vide pasal 64 dan penjelasan pasal 64 UU RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Mengenai tata cara pencatatan hak cipta diatur dalam pasal 66 UU RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ;
- Bahwa benar suatu ciptaan harus bersifat khas dan pribadi maksudnya ciptaan tersebut benar-benar hasil pola pikir/ide seseorang yang diwujudkan dalam bentuk nyata dan originalitas dari ciptaan tersebut hanya diketahui oleh pencipta itu sendiri ;
- Bahwa benar yang dimaksud dengan pelanggaran hak ekonomi pencipta adalah perbuatan setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi yang

Hal.12 dari 21 hal. Putusan No.127/Pid.Sus/2016/PN Smn.



dilakukan tanpa ijin pencipta atau pemegang hak cipta dan dilakukan untuk penggunaan secara komersial ;

- Bahwa benar yang dimaksud penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau membayar (Vide pasal 1 angka 24 UU RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta) ;
- Bahwa benar perlindungan hukum terhadap ciptaan yang dimiliki oleh pencipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia (vide pasal 58 ayat (1) UU RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta), dan apabila pencipta telah meninggal dunia maka yang memperoleh hak ekonomi atas ciptaan adalah ahli warisnya ;
- Bahwa benar perbuatan mendistribusikan suatu ciptaan berupa lagu yang dikemas dalam bentuk VCD, CD, atau MP3 yang dilakukan tanpa ijin pencipta atau pemegang hak cipta untuk penggunaan secara komersial dapat dikategorikan pelanggaran hak cipta ;
- Bahwa benar ketika suatu lagu diciptakan oleh seseorang, maka pencipta lagu tersebut bisa kerjasama dengan produser rekaman yang mewadahi suatu label musik dengan cara memberikan ijin kepada produser fonogram untuk membuatkan aransemen musik (jika belum ada) untuk kemudian dibuatkan master lagunya. Atas ijin dari pencipta lagu, produser fonogram memperbanyak atau menggandakan lagu tersebut untuk dikemas dalam bentuk keping CD/VCD selanjutnya didistribusikan hingga ke toko-toko untuk dijual ke konsumen. Atas pemanfaatan ekonomi yang dilakukan oleh produser fonogram tersebut atau pihak lainnya, pencipta akan mendapatkan imbalan yang layak (royalty) ;

Atas keterangan ahli, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa YUDHI DHANI WANTO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diajukan dalam persidangan terkait perkara hak cipta yaitu di Toko kaset milik terdakwa yang beralamat di Jl. Godean Km.7, Bantulan Rt.4/4, Sidoarum, Godean, Sleman menjual CD, VCD, MP3, DVD baik film
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekitar jam 19.00 wib datang ke toko kaset milik terdakwa yang beralamat di jalan. Godean

Hal.13 dari 21 hal. Putusan No.127/Pid.Sus/2016/PN Smn.



Km.7, Bantulan Rt.4/4, Sidoarum, Godean, Sleman dengan maksud mencari VCD lagu-lagu ciptaan H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin yang dijual dalam bentuk VCD bajakan ;

- Bahwa benar pada saat di toko kaset milik terdakwa, saksi H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin dan saksi SUNARDI mendapatkan beberapa VCD lagu-lagu ciptaan H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin dan lagu-lagu anggota Asosiasi Penyalur dan Pengusaha Rekaman Indonesia (APPRI) dalam bentuk VCD bajakan di jual di toko terdakwa tersebut;
- Bahwa benar beberapa lagu ciptaan saksi H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin yang dijual di toko milik terdakwa dalam bentuk VCD bajakan diantaranya dengan judul Tragedi Tali Kutang, Slenco, Sido Rondo, Kathok, BH, Baline Tali Kutang, Ilang Katut Angin, Sido Turu Bareng, Mbah Marijan, Gulu Pedot, Gempa Bumi, Muspro, Cinta Tak Terpisahkan, Manten Manten, Sepur Argo Lawu, Kawin Dalam Rencana, Mister Mendem, Cinta Dimato, Moncrot Poloku, Setia Dalam Penantian, Sarangan Dalam Kenangan, Ora Tego, Bos Edi;
- Bahwa benar lagu-lagu ciptaan saksi H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin dalam bentuk VCD bajakan tersebut bukan diproduksi oleh produser resmi yang melakukan kerja sama dengan saksi H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin yaitu Indo Music Semarang, Arfin Jaya Dasa Semarang, CHGB Surabaya, Perdana Record Surabaya, Komoditi Record Surabaya dan Aini Record;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari H.M. Sodiqin Als. Cak Diqin dan anggota APPRI untuk menjual lagu-lagu ciptaan tersebut dalam bentuk cakram optic bajakan atau tidak original ;
- Bahwa benar harga cakram bajakan yang dijual di toko kaset milik terdakwa YUDHI DHANI WANTO yaitu untuk CD Rp.7.000,- VCD Rp.5.000,- s/d Rp.6.000,- MP3 Rp.7.000,- dan DVD Rp.8.000,- sedangkan untuk cakram original dijual dengan harga CD Rp.15.000,- VCD Rp.15.000,- s/d Rp.29.000,- dan DVD Rp.15.000,- s/d Rp.17.500,- ;
- Bahwa benar VCD lagu-lagu bajakan diperoleh dari Sdr. Indra yang beralamat di Jogokaryan Yogyakarta dan dari membeli di pedagang Glodog Jakarta dengan harga CD Rp.2.800,- VCD Rp.2.000,- MP3 Rp.2.800, DVD Rp.4.500,- ;

Hal.14 dari 21 hal. Putusan No.127/Pid.Sus/2016/PN Smn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar toko kaset milik terdakwa memiliki 1 (satu) orang karyawan yaitu saksi YUDHA yang saat itu sedang menunggu toko karena terdakwa sedang mengantar anaknya ke sekolah dan melayani penjualan kepada konsumen dan penjualan CD, VCD, MP3 dan DVD bajakan lebih laku daripada yang original dikarenakan harganya lebih murah dan hal tersebut sudah sejak tahun 2006;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui jika menjual cakram optik dalam bentuk bajakan tanpa seijin pencipta lagu adalah melanggar hukum ;

Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) keeping VCD bajakan berisi lagu-lagu campur sari ciptaan CAK DIQIN dan anggota APPRI.
- 1 (satu) lembar bukti pembelian warna putih tanggal 19 Oktober 2015 tertanda YUDHA.(terlampir dalam berkas perkara)
- 1 (satu) VCD album campur sari ,legendaris 4 asli sebagai pembanding. ( dikembalikan kepada saksi korban H,M.CAK DIKIN)
- 68 (enampuluh delapan) keeping VCD bajakan berisi lagu-lagu ciptaan CAK DIQIN dan anggota APPRI
- 20 (duapuluh) keeping MP 3 lagu-lagu CAK DIQIN dan anggota APPRI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang telah didakwakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi,keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka telah didapat fakta-fakta hukum bahwa terdakwa membenarkan seluruh dakwaan Penuntut Umum serta mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan kembali:

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Hal.15 dari 21 hal. Putusan No.127/Pid.Sus/2016/PN Smn.



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang karena dakwaan dalam bentuk alternatif, maka Majelis akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua Pasal 114 jo. Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;

2. Pengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yaitu Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya,

**ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam pasal ini adalah sama dengan unsur "barangsiapa" yang diartikan sebagai subyek hukum atau orang maupun badan hukum, yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan akan perbuatannya, yang dalam perkara ini menunjuk subyek hukum atau orang yang bernama YUDHI DHANI WANTO yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan sebagai terdakwa, yang sehat jasmani dan sehat rokhani dengan kebenaran identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibenarkan terdakwa sendiri dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi.

Menimbang bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa YUDHI DHANI WANTO yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, yang selama proses pemeriksaan persidangan terdakwa dapat memahami pertanyaan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dan jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh

Hal.16 dari 21 hal. Putusan No.127/Pid.Sus/2016/PN Smn.



dari keterangan saksi-saksi dan dikuatkan keterangan terdakwa, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut, maka benar adanya yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum adalah subyek hukum atau orang yang bernama Yudhi Dhani Wanto;

Menimbang bahwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai pemeriksaan di Pengadilan tidak didapatkan tanda-tanda bahwa terdakwa sebagai subyek hukum yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak diketemukan hal-hal yang bersifat sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

**ad.2. Unsur Pengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yaitu Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya;**

Menimbang bahwa saksi H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin dan saksi SUNARDI (asisten saksi H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin) pada hari Jumat tanggal 4 September 2015 sekitar jam 15.00 wib datang ke toko kaset milik terdakwa yang menjual VCD, MP3, DVD dan CD dijlh Godean, Sidomulyo, Sleman dengan maksud mencari VCD lagu-lagu ciptaan H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin yang dijual dalam bentuk VCD bajakan, pada saat di toko kaset milik terdakwa, saksi H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin dan saksi SUNARDI mendapatkan beberapa VCD lagu-lagu ciptaan H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin dan lagu-lagu anggota Asosiasi Penyalur dan Pengusaha Rekaman Indonesia (APPRI) dalam bentuk VCD bajakan di jual di toko terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa toko kaset milik terdakwa menjual VCD bajakan lagu-lagu ciptaan saksi H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin namun tidak memproduksi/menggandakan VCD bajakan tersebut, hanya menjual saja, beberapa lagu ciptaan saksi H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin yang dijual di toko milik terdakwa dalam bentuk VCD bajakan diantaranya dengan judul Tragedi Tali Kutang, Slenco, Sido Rondo, Kathok, BH, Baline Tali Kutang, Ilang Katut Angin, Sido Turu Bareng, Mbah Marijan, Gulu Pedot, Gempa Bumi, Muspro, Cinta Tak Terpisahkan, Manten Manten, Sepur Argo Lawu, Kawin Dalam Rencana,

Hal.17 dari 21 hal. Putusan No.127/Pid.Sus/2016/PN Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mister Mendem, Cinta Dimato, Moncrot Poloku, Setia Dalam Penantian, Sarangan Dalam Kenangan, Ora Tego, Bos Edi; Bahwa lagu-lagu ciptaan saksi H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin dalam bentuk VCD bajakan tersebut bukan diproduksi oleh produser resmi yang melakukan kerja sama dengan saksi H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin yaitu Indo Music Semarang, Arfin Jaya Dasa Semarang, CHGB Surabaya, Perdana Record Surabaya, Komoditi Record Surabaya dan Aini Record, benar ciri-ciri VCD lagu-lagu ciptaan saksi H.M. Sodiqin Als. Cak Diqin yang asli yang diproduksi oleh produser resmi yaitu memakai cukai PPN, cover jelas dan kemasan rapi, kualitas cakram optik lebih baik, format cover lebih besar dari yang bajakan, terdapat logo Dasa studio pada cover dan hologram APPRI maupun Dasa Studio, pada piringan VCD dengan cetakan full offset seperti pada cover, terdapat nomor ijin industri pada cover dan nomor lolos sensor ;

Menimbang bahwa lagu-lagu ciptaan saksi H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin sudah didaftarkan di Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) di Jakarta, akibat lagu-lagu ciptaan saksi H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin digandakan secara ilegal dan dijual kepada masyarakat mengakibatkan saksi H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin mengalami kerugian secara materi diperkirakan sekitar 1 (satu) miliar akibat tidak mendapatkan royalti yang seharusnya diterima apabila VCD tersebut di produksi oleh produser resmi yang ditunjuk oleh saksi H.M.Sodiqin Als. Cak Diqin, bahwaterdakwa tidak mempunyai ijin dari H.M. Sodiqin Als. Cak Diqin dan anggota APPRI untuk menjual lagu-lagu ciptaan tersebut dalam bentuk cakram optic bajakan atau tidak original ;

Menimbang bahwa harga cakram bajakan yang dijual di toko Arifin Jaya yaitu untuk CD Rp.7.000,- VCD Rp.5.000,- s/d Rp.6.000,- MP3 Rp.7.000,- dan DVD Rp.8.000,- sedangkan untuk cakram original dijual dengan harga CD Rp.15.000,- VCD Rp.15.000,- s/d Rp.29.000,- dan DVD Rp.15.000,- s/d Rp.17.500,-, bahwa VCD lagu-lagu bajakan diperoleh dari Sdr. Indra yang beralamat di Jogokaryan Yogyakarta dan dari membeli di pedagang Glodog Jakarta dengan harga CD Rp.2.800,- VCD Rp.2.000,- MP3 Rp.2.800, DVD Rp.4.500,-, bahwa toko kaset milik terdakwa memiliki 1 (satu) orang karyawan yaitu saksi SUNARDI yang tiap hari melayani penjualan kepada konsumen dan penjualan CD, VCD, MP3 dan DVD bajakan lebih laku daripada yang original dikarenakan harganya lebih murah dan hal tersebut sudah sejak tahun 2006

Hal.18 dari 21 hal. Putusan No.127/Pid.Sus/2016/PN Smn.



,bahwa terdakwa mengetahui jika menjual cakram optik dalam bentuk bajakan tanpa seijin pencipta lagu adalah melanggar hukum ;

Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi.

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 114 jo. Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta telah terpenuhi.sehinggaTerdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana tanpa hak menjual **penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta ditempat peredaran**

**yang dikelolanya;**

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan,Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa,baik alasan-alasan pemaaf maupun pembenar maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan putus menurut hukum apabila dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

#### HAL- HAL YANG MEMBERATKAN;

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- 

#### HAL-HAL YANG MERINGANKAN

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang,menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Hal.19 dari 21 hal. Putusan No.127/Pid.Sus/2016/PN Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) keeping VCD bajakan berisi lagu-lagu campur sari ciptaan CAK DIQIN dan anggota APPRI.
- 1 (satu) lembar bukti pembelian warna putih tanggal 19 Oktober 2015 tertanda YUDHA.(terlampir dalam berkas perkara)
- 1 (satu) VCD album campur sari ,legendaris 4 asli sebagai pembanding.  
( dikembalikan kepada saksi korban H,M.CAK DIKIN)
- 68 (enam puluh delapan) keping VCD bajakan berisi lagu-lagu ciptaan CAK DIQIN dan anggota APPRI.
- 20 (dua puluh) keping MP 3 lagu-lagu CAK DIQIN dan anggota APPRI

Menimbang,bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah makaTerdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 114 jo. Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa YUDHI DHANI WANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual **penggunaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta ditempat perdagangan yang dikelolanya;**
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 10(sepuluh) keping VCD bajakan berisi lagu-lagu campur sari ciptaan CAK DIQIN dan anggota APPRI.
  - 1(satu) lembar bukti pembelian warna putih tanggal 19 Oktober 2015 tertanda YUDHA.(terlampir dalam berkas perkara)
  - 1(satu) VCD album campur sari ,legendaris 4 asli sebagai pembanding.  
( dikembalikan kepada saksi korban H,M.CAK DIKIN)
  - 68(enampuluh delapan) keeping VCD bajakan berisi lagu-lagu ciptaan CAK DIQIN dan anggota APPRI.

Hal.20 dari 21 hal. Putusan No.127/Pid.Sus/2016/PN Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20(duapuluh) keping MP 3 lagu-lagu CAK DIQIN dan anggota APPRI

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari ini Rabu, tanggal 1 Juni 2016, oleh kami Hj. SATYAWATI YUN IRIYANTI, SH. MHum. Hakim Ketua Majelis, AYUN KRISTIYANTO, SH. dan EULIS KOMARIAH, SH., MH. para Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Vironika Sri Yuliati., S.Sos., S.H. dihadiri oleh TIN YUSTINI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,

AYUN KRISTIYANTO, SH. Hj. SATYAWATI YUN IRIYANTI, SH. MHum.

EULIS NUR KOMARIAH, SH., MH.  
PANITERA PENGGANTI,

VIRONIKA SRI YULIATI, S.Sos., S.H.

Hal.21 dari 21 hal. Putusan No.127/Pid.Sus/2016/PN Smn.